



BUPATI SEMARANG
PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 23 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 36 TAHUN
2013 TENTANG PEMANFAATAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka antisipasi terhadap keadaan darurat pangan/rawan pangan transien di Kabupaten Semarang perlu adanya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten yang merupakan sub sistem Cadangan Pangan Nasional;
 - b. bahwa sehubungan dengan perubahan cuaca yang tidak menentu dalam rangka pemanfaatan cadangan pangan pemerintah Kabupaten Semarang, agar lebih berdaya guna untuk masyarakat miskin, maka perlu meninjau kembali Peraturan Bupati Semarang tentang Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Semarang, karena sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Semarang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

- Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 28 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 28);
 12. Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Dewan Ketahanan Pangan Kabupaten Semarang (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 12);
 13. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 25);

14. Peraturan Bupati Semarang Nomor 68 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Semarang Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 68);

15. Peraturan Bupati Semarang Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SEMARANG NOMOR 36 TAHUN 2013 TENTANG PEMANFAATAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Semarang Nomor 36 Tahun 2013 tentang Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Semarang diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah dan ditambah 2 (dua) angka yakni angka 17 dan angka 18, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Bupati Semarang yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Semarang.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang memiliki tugas, pokok, dan fungsi sesuai dengan bidang terkait.
6. Pangan adalah sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai

makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan /atau pembuatan makanan dan minuman.

7. Pangan lokal adalah pangan yang di produksi dan dikembangkan sesuai dengan sumber daya wilayah dan budaya setempat.
8. Cadangan Pangan Nasional adalah cadangan pangan di seluruh pelosok Wilayah Indonesia untuk dikonsumsi manusia, bahan baku industri, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
9. Cadangan Pangan Pemerintahan adalah persediaan pangan yang dikelola atau dikuasai Pemerintah.
10. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah persediaan pangan yang dikelola atau di kuasai oleh Pemerintah Kabupaten Semarang, untuk konsumsi masyarakat, dan untuk menghadapi keadaan darurat (transien), rawan pangan di tingkat masyarakat, di wilayah Kabupaten Semarang.
11. Gudang Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten adalah gudang cadangan pangan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Semarang
12. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat di luar prosedur biasa, yang dapat disebabkan oleh terjadinya bencana alam seperti : gempa bumi, letusan gunung berapi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kekeringan, gangguan hama penyakit tanaman dan lainnya, dan bencana sosial antara lain kebakaran pemukiman, kebakaran hutan, dan kerusakan sosial yang menyebabkan masyarakat korban mengalami kerawanan pangan dan tidak mampu mengakses pangan yang cukup untuk mempertahankan hidup dan melaksanakan kegiatan sehari-hari
13. Rawan pangan kronis adalah kondisi tidak terpenuhinya pangan minimal bagi rumah tangga secara terstruktur dan sifat terus menerus sesuai Peta Rawan Pangan (*Food in Security Atlas/FIA*)
14. Rawan pangan transien adalah kondisi pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan perbuatan manusia, bencana alam maupun bencana sosial termasuk perubahan terhadap pola konsumsi pangan masyarakat akibat perubahan musim, kondisi sosial ekonomi dan sebab lain
15. Kerawanan pangan pasca bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi
16. Masalah pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan perseorangan atau rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan dan keamanan pangan;
17. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
18. Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan adalah alat pemerintah daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat secara merata bidang ketahanan pangan;

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten bertujuan :

- a. memanfaatkan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten untuk mengatasi terjadinya kerawanan pangan transien, kekeringan bencana sosial, kemiskinan dan/atau gejolak harga;
 - b. menyediakan pangan masyarakat rawan pangan dan bantuan pangan pada kondisi darurat; dan
 - c. menanggulangi terjadinya keadaan darurat dan kerawanan pangan.
3. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Perencanaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf a, dilakukan melalui kegiatan :
 - a. perhitungan kebutuhan pangan;
 - b. prakiraan kekurangan pangan dan/atau keadaan darurat;
 - c. penganggaran; dan
 - d. pengadaan.
 - (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dilakukan setiap 6 (enam) bulan dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan.
 - (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dilakukan setiap 1 (satu) tahun sekali dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Sumber pengisian Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang secara bertahap sampai memenuhi standar 100 (seratus) ton ekuivalen beras tahun 2021.
 - (2) Sumber pengisian yang lain dapat berasal dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan
 - c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 7

Pemanfaatan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten ditujukan untuk :

- a. kerawanan pangan transien dan/atau kronis;
- b. kerawanan pangan pasca bencana;

- c. masalah pangan; dan
- d. gejolak kenaikan harga.

6. Ketentuan Pasal 9 ayat (3) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Kerjasama pengadaan dan penyaluran:
 - a. lumbung pangan desa atau masyarakat;
 - b. kelompok-kelompok tani; dan
 - c. gapoktan (pinjam bahan pangan).
- (2) Kerjasama pengadaan dan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat Perjanjian Kerjasama antara Bupati sebagai pihak KESATU dengan LPM/Poktan/Gapoktan sebagai pihak KEDUA.
- (3) Bupati memberikan wewenang kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan untuk menandatangani surat perjanjian kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

7. Ketentuan Pasal 10 huruf a dan huruf e diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

Penyaluran cadangan pangan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. usulan bantuan ditujukan kepada Bupati selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan;
- b. setiap usulan harus diketahui Kepala Desa/Lurah dan Camat;
- c. usulan harus disertai jumlah KK yang mengalami bencana/rawan pangan dan jumlah bantuan yang diajukan;
- d. usulan ditindaklanjuti dengan verifikasi dari Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten; dan
- e. penerima, jumlah dan lamanya bantuan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan dengan mempertimbangkan dari rekomendasi Tim Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi Kabupaten.

8. Ketentuan Pasal 12 huruf a diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Pelaksanaan pertanggungjawaban Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten meliputi:

- a. nama dan alamat, kecuali untuk keadaan tanggap darurat ke Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan.
- b. mengetahui Kepala Desa/Lurah untuk rumah tangga;
- c. mengetahui Kepala Desa dan Camat untuk Desa dan Lembaga Kemasyarakatan; dan
- d. Bupati Menyampaikan laporan kepada Gubernur tentang penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten secara

berkala setiap 1 (satu) tahun, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

8. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 13

Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan wajib melaporkan kepada Bupati setiap bulan tentang pelaksanaan dan penggunaan cadangan pangan yang tersedia.

9. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 14

(1) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Ketahanan Pangan.

(2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 14-02-2017

BUPATI SEMARANG,

ttd.

MUNDJIRIN

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 15-02-2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

GUNAWAN WIBISONO